



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 524/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PILIHAN UMUM NOMOR 280/PL.01.4-
Kpt/72/Prov/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 285 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran dalam kampanye, yaitu dengan sengaja melaksanakan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah dan menjadi dasar bagi KPU Provinsi mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPRD Provinsi dari Daftar Calon Tetap;
- b. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 29/Pid.Sus/2019/PT PAL menyatakan Rafiq Al Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana untuk pelaksana, peserta kampanye dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang untuk materi lainnya kepada peserta kampanye;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan KPU Provinsi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 521/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12250, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1305);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PL.01.014-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap;

Memerhatikan

- : 1. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 521/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Registrasi Banding 29/Pid.Sus/2019/PT PAL ;
3. Berita Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor 260/HK.07-BA/72/Prov/IV/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 524/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 :
Mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilihan Umum atas nama RAFIQ AL AMRI dari partai PKS pada daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II, Nomor Urut 6.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 15 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


TANWIR LAMAMING